



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 29 dan Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa perlu mengatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa perlu mengatur kembali Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Rembang.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Rembang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
11. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pengawas adalah panitia yang dibentuk Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pendaftaran Pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah Panitia teknis yang dibentuk oleh panitia pemilihan yang mempunyai tugas membantu panitia pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Panitia teknis yang dibentuk oleh panitia pemilihan yang mempunyai tugas membantu panitia pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Jumlah Pemilih adalah jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara.

26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Penjaringan adalah tahapan pendaftaran bakal calon kepala Desa.
28. Penyaringan adalah tahapan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas pencalonan bakal calon kepala Desa.
29. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
30. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Rembang;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 4

Masa persiapan meliputi:

- a. pemberitahuan BPD kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia.

Pasal 5

BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf (a) secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 6

- (1) Pembentukan panitia pemilihan dilaksanakan oleh BPD dan dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur forum koordinasi pimpinan di Kecamatan setempat atau yang mewakili.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 7

- (1) Anggota panitia pemilihan terdiri atas unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (2) Anggota panitia pemilihan berjumlah ganjil yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (3) Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, panitia pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. menyusun rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa bersama Pemerintah Desa dan BPD serta mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pengumuman akan diadakannya pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pendaftaran pemilih, meneliti, menetapkan dan mengumumkan dalam daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan maupun daftar pemilih tetap;
 - e. melaksanakan penjurangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - f. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - g. Menyusun dan menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye dan menerima serta menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye;

- i. menyiapkan undangan sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
- j. menetapkan tempat pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- k. menyediakan surat suara, kotak suara, bilik suara dan perlengkapan lainnya;
- l. menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- m. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara;
- n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- o. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
- p. membuat berita acara pemilihan Kepala Desa yang meliputi berita acara jalannya pemungutan suara dan berita acara hasil perhitungan suara;
- q. melaporkan calon Kepala Desa terpilih disertai berita acara pemungutan dan penghitungan suara, kepada BPD untuk diusulkan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat;
- r. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD; dan
- s. melaporkan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) BPD melaksanakan penggantian Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.
- (2) Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup yang mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas dalam rapat BPD dan berasal dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Penggantian panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), panitia pemilihan dapat membentuk panitia teknis.
- (2) Pembentukan panitia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui rapat panitia pemilihan untuk pembentukan panitia teknis yang ditetapkan dengan keputusan ketua panitia pemilihan.
- (3) Rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh semua anggota panitia pemilihan dan keterwakilan dari masing-masing Dusun/RW dipimpin oleh ketua dan/atau wakil ketua panitia pemilihan.
- (4) Panitia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pantarlih; dan
 - b. KPPS.
- (5) Hasil rapat pembentukan panitia teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan dilampiri daftar hadir rapat.

- (6) Dalam hal yang terpilih sebagai panitia teknis tidak ikut hadir dalam rapat yang bersangkutan, rapat dapat memutuskan apabila sudah ada pernyataan kesanggupan dari yang bersangkutan.
- (7) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibentuk apabila jumlah TPS lebih dari 1 (satu).
- (8) Format berita acara panitia pemilihan dan keputusan ketua panitia pemilihan tentang pembentukan panitia teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Pantarlih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a, terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (2) Jumlah anggota Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah pemilih di setiap TPS.
- (3) Tugas Pantarlih adalah membantu panitia pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pendaftaran pemilih dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (4) Dalam mewujudkan efektivitas pendaftaran pemilih, dalam melaksanakan tugasnya, Pantarlih dibagi menurut wilayah administrasi tertentu.
- (5) Pantarlih berkewajiban melaksanakan pendataan dan pendaftaran penduduk dalam wilayah yang telah dibagi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pantarlih dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada panitia pemilihan.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penggantian Pantarlih yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.
- (2) Pantarlih yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dengan mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat panitia pemilihan dan penggantinya diambilkan dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (4) Hasil rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dilampiri daftar hadir.
- (5) Rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah panitia pemilihan.

- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan menetapkan penggantian Pantarlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan ketua panitia pemilihan.
- (7) Format berita acara panitia pemilihan dan keputusan ketua panitia pemilihan tentang pembentukan panitia teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b terdiri dari penduduk desa yang tidak menjadi anggota BPD atau Perangkat Desa.
- (2) KPPS dapat berasal dari anggota Pantarlih.
- (3) Jumlah KPPS paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang pada setiap TPS yang ditentukan dalam rapat panitia pemilihan dan dipilih secara demokratis.
- (4) KPPS terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS secara demokratis.
- (6) KPPS dibantu 2 (dua) anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) sebagai petugas keamanan.

Pasal 13

- (1) Tugas KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b adalah membantu panitia pemilihan dalam pelaksanaan kegiatan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan pemilih, dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kegiatan KPPS dimulai sebelum hari pemungutan suara (H-7), antara lain meliputi:
 - a. membagikan surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan Kepala Desa yang didalamnya termasuk mengumumkan waktu dan tempat diselenggarakannya rapat pemilihan Kepala Desa;
 - b. Dalam hal pemilih tidak berada ditempat, maka surat pemberitahuan dapat diserahkan kepada kepala keluarga atau anggota keluarga pemilih yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tanda bukti penerimaan;
 - c. menerima surat mandat saksi dari calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa;
 - d. menerima perlengkapan dan dukungan perlengkapan TPS;
 - e. penyiapan TPS;
 - f. menerima DPT dari panitia pemilihan yang digunakan untuk dasar penulisan surat undangan;
 - g. menyelenggarakan pemungutan suara di TPS;
 - h. menyelenggarakan penghitungan suara di TPS;

- i. membuat dan memasang pengumuman hasil penghitungan suara di TPS;
 - j. menyerahkan salinan berita acara beserta lampirannya, dan mengirim kotak suara ke panitia pemilihan; dan
 - k. melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada panitia pemilihan.
- (3) Format surat pemberitahuan pemilih untuk memberikan suara pada pemilihan kepala desa, surat mandat saksi dari calon Kepala Desa, berita acara pemungutan suara di TPS, berita acara penghitungan suara di TPS, dan pengumuman hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penggantian anggota KPPS yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau berhalangan tetap.
- (2) KPPS yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri bermeterai cukup dengan mencantumkan alasan pengunduran diri.
- (3) Penggantian KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam rapat Panitia Pemilihan dan yang keanggotaannya berasal dari unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan dilampiri daftar hadir.
- (5) Rapat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah panitia pemilihan.
- (6) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), panitia pemilihan menetapkan penggantian KPPS dengan keputusan ketua panitia pemilihan.
- (7) Format berita acara panitia pemilihan dan keputusan ketua panitia pemilihan tentang pembentukan panitia teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS dengan materi:
- a. tata cara pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS.
- (2) Penjelasan kepada anggota KPPS dan petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagai berikut:
- a. dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang, diatur sebagai berikut:

1. ketua KPPS sebagai anggota pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara dan menandatangani surat suara;
 2. wakil ketua sebagai anggota kedua dan sekretaris sebagai anggota ketiga bertugas membantu ketua KPPS dalam melaksanakan tugasnya dan mendampingi ketua KPPS di meja pimpinan;
 3. anggota keempat bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk menggunakan hak pilihnya dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat tempat duduk pemilih;
 4. anggota kelima bertugas mengatur pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS;
 5. anggota keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara; dan
 6. anggota ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS.
- b. dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, anggota kelima merangkap melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4, angka 5 dan angka 6; dan
- c. petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di depan pintu masuk TPS 1 (satu) orang dan di depan pintu keluar TPS 1 (satu) orang.
- (4) Pembagian tugas anggota KPPS dan petugas keamanan TPS dalam pelaksanaan penghitungan suara adalah sebagai berikut:
- a. dalam hal KPPS terdiri dari 7 (tujuh) orang, diatur sebagai berikut:
 1. ketua KPPS sebagai anggota pertama bertugas menetapkan dan mengumumkan sah atau tidak sahnya surat suara yang diberikan oleh seorang pemilih terhadap calon Kepala Desa yang dipilihnya;
 2. wakil ketua sebagai anggota kedua dan sekretaris sebagai anggota ketiga bertugas mencatat surat suara sesuai pengumuman ketua KPPS dengan menggunakan formulir penghitungan suara ukuran kecil;
 3. anggota keempat bertugas mencatat surat suara seperti yang dilakukan oleh anggota kedua dan ketiga, dengan menggunakan formulir penghitungan suara ukuran besar;
 4. anggota kelima bertugas menyusun surat suara yang telah diumumkan oleh ketua KPPS sesuai jenisnya; dan
 5. anggota keenam dan ketujuh bertugas melakukan kegiatan sesuai petunjuk ketua KPPS.
 - b. Dalam hal KPPS terdiri dari 5 (lima) orang, anggota kelima merangkap melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 4 dan angka 5.

Pasal 16

- Panitia pemilihan, Pantarlih, dan KPPS dalam melaksanakan tugasnya dilarang:
- a. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon Kepala Desa/calon Kepala Desa;
 - b. melakukan kecurangan dengan maksud membantu salah satu bakal calon Kepala Desa/calon Kepala Desa;
 - c. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon;
 - d. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari bakal calon maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan/membantu bakal calon/calon Kepala Desa dan dapat mempengaruhi prinsip keadilan terhadap semua bakal calon/calon Kepala Desa; dan

- e. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan menyusun dan merencanakan penyelenggaraan pemilihan meliputi biaya, tata cara/tertib dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tata cara, jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan dan disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah panitia pemilihan terbentuk.
- (3) Setelah penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan mengumumkan akan diadakannya pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat.
- (4) Pengumuman dimaksud meliputi tahapan pemilihan, jadwal pendaftaran dan syarat-syarat bakal calon Kepala Desa.
- (5) Pengumuman dilaksanakan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.

Paragraf 1 Penetapan Pemilih

Pasal 18

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 19

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran pemilih, panitia pemilihan dapat menunjuk Pantarlih.

Paragraf 2
Database Pendaftaran Pemilih

Pasal 20

- (1) Daftar pemilih yang digunakan saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Desa, digunakan sebagai data awal daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan karena:
 - a. telah meninggal dunia;
 - b. pindah domisili ke desa/daerah lain;
 - c. ada perubahan status pekerjaan sebagai TNI/POLRI;
 - d. nyata-nyata terganggu jiwa atau ingatannya dan sebaliknya;
 - e. dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sebaliknya;
 - f. belum terdaftar;
 - g. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; dan/atau
 - h. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah.
- (4) Hasil pemutakhiran data dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam format rancangan DPS.
- (5) Pantarlih melaporkan/menyerahkan hasil pemutakhiran data dan validasi data dalam format DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada panitia pemilihan.

Paragraf 3
Daftar Pemilih Sementara/DPS

Pasal 21

- (1) Berdasarkan *database* yang sudah dimutakhirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara disusun tiap dusun/ Rukun Warga.
- (3) Dalam hal Desa hanya memiliki satu dusun/ Rukun Warga daftar pemilih sementara disusun tiap Rukun Tetangga.
- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
- (5) Penyusunan daftar pemilih sementara dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak terbentuknya panitia pemilihan kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan diumumkan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk mendapat tanggapan masyarakat.

- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak daftar pemilih sementara ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) pemilih atau warga masyarakat dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau warga masyarakat dapat memberikan informasi atau tanggapan yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih sudah terdaftar ganda;
 - d. pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar dalam pemilih sementara; dan
 - e. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Panitia pemilihan melaksanakan perbaikan DPS berdasarkan usulan.

Paragraf 4 Daftar Pemilih Tambahan

Pasal 24

- (1) Panitia membuka pendaftaran bagi pemilih tambahan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya pengumuman DPS.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan.
- (3) Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi tidak atau belum terdaftar dalam pemilih sementara dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan.

Pasal 25

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ditetapkan oleh panitia pemilihan, ditanda tangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.

Pasal 26

- (1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diumumkan oleh panitia pemilihan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari.

Paragraf 5
Daftar Pemilih Tetap/DPT

Pasal 27

- (1) Panitia menetapkan DPT berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak berakhirnya pengumuman daftar pemilih tambahan.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan serta dibubuhi cap.
- (4) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan di Kantor Desa atau Rukun Warga atau Rukun Tetangga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman DPT selama 3 (tiga) hari terhitung sejak penetapan DPT.

Pasal 28

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan sebagai dasar penyusunan kebutuhan surat suara, surat undangan dan alat perlengkapan pemilihan.
- (2) Untuk keperluan pemungutan suara, panitia pemilihan menyusun salinan DPT.
- (3) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, panitia pemilihan membagi DPT menjadi berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) bagian wilayah desa.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) TPS, panitia pemilihan menyusun salinan DPT untuk masing-masing TPS dengan tetap memperhatikan bagian wilayah desa.
- (5) Bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah:
 - a. Dusun/gabungan dusun; atau
 - b. Gabungan dusun dengan Rukun Warga/Rukun Tetangga; atau
 - c. Rukun Warga/gabungan Rukun Warga; atau
 - d. Gabungan Rukun Warga dengan Rukun Tetangga; atau
 - e. Rukun Tetangga/gabungan Rukun Tetangga.
- (6) Pembuatan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap mempertimbangkan keseimbangan jumlah pemilih.

Pasal 29

DPT yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Paragraf 6
Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 30

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa disusun oleh panitia pemilihan dalam bentuk rencana kerja dan anggaran pemilihan Kepala Desa.
- (3) Kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. administrasi pemilihan (pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda/surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon; dan
 - e. honorarium panitia, petugas, konsumsi, rapat-rapat, jamuan tamu dan anggaran lainnya sesuai rencana anggaran dan biaya penyelenggaraan pemilihan.
- (7) Ketentuan mengenai biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 31

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di Desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia; dan
- l. Kepala Desa atau mantan kepala desa yang mencalonkan diri kembali, harus sudah menyampaikan laporan akhir masa jabatannya kecuali saat itu tidak ada kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. surat permohonan pencalonan kepada panitia pemilihan;
- b. bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
 - 1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
 - 2. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 4. fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah dari pendidikan tingkat dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang yaitu sebagai berikut:
 - a) pada jenjang pendidikan dasar dan menengah
 - 1) pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah dilakukan oleh kepala satuan pendidikan/madrasah yang mengeluarkan ijazah yang bersangkutan;
 - 2) pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan/madrasah yang telah bergabung dilakukan oleh kepala satuan pendidikan/madrasah hasil penggabungan;
 - 3) pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan/madrasah yang sudah berganti nama dilakukan oleh kepala satuan pendidikan/madrasah sesuai nomenklatur baru;
 - 4) pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan di lingkungan dinas pendidikan yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kepala Dinas yang membidangi pendidikan di Kabupaten/Kota tempat sekolah berada untuk jenjang Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan dilakukan oleh Kepala Dinas di Provinsi yang membidangi pendidikan untuk Sekolah Menengah Umum/Kejuruan;

- 5) di lingkungan Kementerian Agama yang sudah tidak beroperasi atau ditutup dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 6) pengesahan fotokopi ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah bagi pemohon yang berdomisili di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang berbeda dengan Provinsi/ Kabupaten/ Kota sekolah/ madrasah asal dilakukan oleh Kepala Dinas di Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi pendidikan/ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/ Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota di tempat pemohon berdomisili; dan
 - 7) pengesahan fotokopi surat keterangan kesetaraan pondok pesantren disahkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) pada jenjang pendidikan/ perguruan tinggi
- 1) pengesahan fotokopi ijazah atau fotokopi surat keterangan pengganti ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah, dilakukan oleh:
 - a. pembantu/wakil dekan bidang akademik untuk universitas dan institut;
 - b. pembantu/wakil ketua bidang akademik untuk sekolah tinggi; dan
 - c. pembantu/wakil direktur bidang akademik untuk politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
 - 2) dalam hal perguruan tinggi penerbit ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah dilakukan oleh Pemimpin Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi/ Kementerian Agama;
 - 3) dalam hal perguruan tinggi penerbit ijazah telah berubah, pengesahan fotokopi ijazah dilakukan oleh pemimpin perguruan tinggi hasil perubahan; dan
 - 4) dalam hal perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian lain/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian sudah tidak beroperasi atau ditutup, pengesahan fotokopi dokumen dilakukan oleh kementerian lain/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
5. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak mengundurkan diri ketika sudah ditetapkan sebagai calon kepala desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 7. bagi calon yang berasal dari luar Desa melampirkan surat dukungan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari penduduk yang desanya melaksanakan minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah hak pilih;
 8. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 9. surat keterangan dari pengadilan yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan surat keterangan pelepasan dari rumah tahanan dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 10. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya;

11. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rembang;
12. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Camat;
13. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
14. pas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm;
15. surat izin tertulis bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Polri dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16. surat pengunduran diri bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja dan Pegawai Honorer Daerah yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Badan Kepegawaian Daerah;
17. surat izin tertulis bagi pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa dari pimpinannya.
18. surat pemberitahuan pencalonan sebagai Kepala Desa kepada Kepala Desa atau Pj. Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
19. surat pengunduran diri bagi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa;
20. surat izin cuti dari Camat atas nama Bupati bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa;
21. surat pengunduran diri bagi BPD yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa yang ditujukan kepada Bupati cq. Camat;
22. fotokopi laporan akhir masa jabatan atau surat keterangan telah membuat laporan akhir masa jabatan yang dikeluarkan pemerintah desa bagi Kepala Desa atau mantan Kepala Desa yang mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa Kembali, kecuali saat itu tidak ada kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
23. naskah visi dan misi.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan oleh Camat atas nama Bupati setelah permohonan cuti diterima.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa dan Kepala Desa yang bersangkutan tetap menerima penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah sebagai Kepala Desa selain honorarium dan penghargaan.
- (4) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (5) Apabila Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, maka Camat dapat menunjuk salah satu Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai Plt. Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa yang tidak mencalonkan diri untuk periode berikutnya, tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 33

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Bagi Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa maka terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa.
- (4) Bagi Perangkat Desa yang tidak terpilih menjadi Kepala Desa, maka yang bersangkutan kembali menduduki jabatan semula.

Pasal 34

- (1) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri sebagai anggota BPD.
- (2) Permohonan pengunduran diri pimpinan dan/atau anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pendaftaran bakal calon Kepala Desa mulai dibuka.
- (3) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan oleh Camat atas nama Bupati terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

Pasal 36

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 37

- (1) Panitia mengumumkan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dengan disertai hari pelaksanaan pemungutan suara, tempat pemungutan suara dan syarat bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai setelah ditetapkannya tata cara pemilihan oleh panitia pemilihan.
- (3) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (4) Masa pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.

Pasal 38

- (1) Bakal calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke panitia pemilihan.
- (2) Pada saat mendaftarkan diri, bakal calon wajib menyerahkan surat permohonan pencalonan di atas kertas bermaterai cukup dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), ditujukan kepada panitia pemilihan.

Paragraf 3
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 39

- (1) Apabila setelah masa pendaftaran ditutup, jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang maka pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Apabila setelah diperpanjang tetap kurang dari 2 (dua) orang pendaftar maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Apabila setelah masa pendaftaran ditutup, terdapat 2 orang atau lebih pendaftar, panitia pemilihan melanjutkan ke tahap penelitian berkas bakal calon

Paragraf 4
Penyaringan Calon Kepala Desa

Pasal 40

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap berkas pencalonan selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang.
- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan kekurangan atau keragu-raguan terhadap syarat yang diajukan, bakal calon yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (5) Penelitian berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat, hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diumumkan kepada masyarakat oleh panitia pemilihan untuk memperoleh masukan.
- (7) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

Pasal 41

Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada bakal calon Kepala Desa, setelah selesainya masa penelitian.

Pasal 42

- (1) Bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib melengkapi dan/atau memperbaiki berkas pencalonan.
- (2) Berkas pencalonan yang telah diperbaiki diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 43

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap berkas pencalonan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2).
- (2) Apabila berdasarkan hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat, maka bakal calon yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajukan permohonan pendaftaran.
- (3) Panitia pemilihan memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada bakal calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) adalah 3 (tiga) hari.

Pasal 44

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.

- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 45

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat 2 (dua) orang atau lebih pendaftar, maka panitia melakukan tahapan penelitian berkas terhadap bakal calon yang baru mendaftar tersebut.
- (4) Ketentuan penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama seperti ketentuan terhadap penelitian berkas pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Pasal 46

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian atas 4 (empat) variabel utama yang terdiri atas:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. tes tertulis.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa/DPRD/ASN/Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
- a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor 30 (tiga puluh);
 - c. memiliki pengalaman bekerja sebagai DPRD/ASN/Anggota TNI/Polri dengan skor 20 (dua puluh).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
- a. SMP/ sederajat : 20 (dua puluh);
 - b. SMA/ sederajat : 25 (dua puluh lima);
 - c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda : 30 (tiga puluh);
 - d. Diploma 4/Sarjana : 35 (tiga puluh lima); dan
 - e. Pasca Sarjana (Strata 2/3) : 40 (empat puluh).

- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 - a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - b. usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh); dan
 - c. usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).
- (6) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memiliki skor antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus).
- (7) Hasil penjumlahan atas penilaian keempat variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), diambil 5 (lima) tertinggi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sebagai bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (8) Hasil penjumlahan dan pengambilan 5 (lima) tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam berita acara.
- (9) Dalam hal bakal calon yang memperoleh nilai terendah sama di antara bakal calon yang termasuk dalam 5 (lima) besar tertinggi, panitia pemilihan mengadakan tes tertulis lanjutan sampai diperoleh selisih nilai.
- (10) Hasil tes tertulis dituangkan dalam berita acara.
- (11) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan tes tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diselenggarakan oleh panitia pemilihan kabupaten dengan materi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (12) Tes tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan tes tertulis lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat menggunakan jasa pihak ketiga.

Paragraf 5

Penetapan Calon Kepala Desa, Pengumuman Calon Kepala Desa, dan Pencetakan Surat Suara

Pasal 47

- (1) Panitia pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dan/atau setelah seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (3) Setelah penetapan calon Kepala Desa dilanjutkan dengan penentuan nomor urut dan foto tiap-tiap calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
- (5) Nomor urut dan foto calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan foto calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman nama, nomor urut, foto calon kepala desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Dalam hal setelah ditetapkan calon kepala desa terdapat calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dan masih terdapat calon kepala desa, pemilihan kepala desa tetap berjalan sesuai tahapan yang ditentukan.
- (3) Calon Kepala desa yang mengundurkan diri setelah penetapan, dikenai sanksi berupa denda pembayaran sebesar bantuan pemilihan Kepala Desa yang diterima panitia pemilihan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dimasukkan dalam kas Desa.

Pasal 49

- (1) Panitia pemilihan mencetak surat suara beserta perlengkapan berdasarkan penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparan dan akuntabel.
- (2) Format surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sebanyak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah pemilih tetap.
- (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, tidak perlu mencetak surat suara baru.
- (6) Foto dan nama calon Kepala Desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditutup kertas putih polos atau diberi tanda silang dan serta diumumkan panitia kepada pemilih.
- (7) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) TPS, jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) bagian.
- (8) Jumlah tiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disesuaikan dengan jumlah pemilih dalam Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 beserta cadangannya.
- (9) Di setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) surat suara diberikan tanda warna yang berbeda di halaman depan pojok kanan atas.

Paragraf 6
Kampanye

Pasal 50

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye calon Kepala Desa dilaksanakan 2 (dua) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (5) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Penyampaian visi dan misi oleh tiap calon dalam pelaksanaan kampanye hari pertama dalam forum rapat desa bersifat wajib dari masing-masing calon secara berurutan dengan durasi waktu yang sama.
- (7) Rapat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh salah satu pimpinan BPD, dan selanjutnya dalam pelaksanaan teknis kegiatan penyampaian visi dan misi calon, pimpinan rapat diserahkan kepada ketua/wakil ketua panitia pemilihan.
- (8) Dalam hal terdapat calon yang tidak dapat menyampaikan visi dan misi pada kegiatan hari pertama kampanye karena sakit yang mengakibatkan calon tersebut tidak dapat mengikuti kegiatan, harus mendapatkan izin tertulis dari panitia pemilihan dan didukung bukti sakit dengan surat keterangan dokter.
- (9) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (10) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (11) Apabila calon terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal 51

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan;
- f. debat publik/debat terbuka antar calon; dan
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi dan misi secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (3) Dalam kampanye calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Dalam pelaksanaan kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat;
 - e. menggunakan kekerasan, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - f. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang sah;
 - h. menggunakan anggaran Pemerintah Desa;
 - i. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - k. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan;
 - l. menggunakan fasilitas pemerintah Desa maupun pemerintah di atasnya;
 - m. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - n. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
- (2) Pelaksana kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Ketua dan anggota BPD.

Pasal 54

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Pasal 55

Calon Kepala Desa dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Paragraf 7 Masa Tenang

Pasal 56

- (1) Masa tenang selama 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selama pelaksanaan masa tenang tidak diperkenankan lagi melaksanakan bentuk-bentuk kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (4) Penertiban dan pembersihan alat peraga kampanye selama masa tenang, menjadi tanggung jawab masing-masing calon Kepala Desa.

Bagian Keempat Persiapan, Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 57

- (1) TPS disiapkan oleh panitia pemilihan dan/atau dapat dibantu KPPS.
- (2) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. penentuan lokasi TPS harus di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; dan
 - b. ukuran dan tata susunan tiap TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga menjamin pemilih untuk dapat memberikan suaranya dengan nyaman, aman, serta terjaga kebebasan dan kerahasiaannya.
- (3) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Jumlah pemilih di TPS ditentukan panitia pemilihan.
- (5) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan menyediakan kotak suara sebagai tempat surat suara di TPS.

Pasal 58

- (1) Pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan dilaksanakan antara jam 05.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB sebelum pemungutan suara.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta bantuan aparat keamanan.

Paragraf 2 Pemungutan Suara

Pasal 59

Panitia pemilihan menyampaikan kartu undangan pemilihan kepada pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan.

Pasal 60

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pukul 14.00 WIB.

Pasal 61

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan selesai dilaksanakan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal para calon tidak berada di tempat yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena sakit, harus mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan dan didukung bukti sakit dengan surat keterangan dokter.

Pasal 62

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dibantu oleh panitia pemilihan atas permintaan pemilih dan didampingi saksi.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang mempengaruhi pilihan pemilih dan wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya dan yang sedang menjalani hukuman penjara, dapat memberikan suara di TPS khusus.
- (4) TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh KPPS dengan cara mendatangi pemilih di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersama dengan saksi dari para calon.

- (5) Rumah sakit atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah rumah sakit atau sejenisnya yang berada dalam wilayah daerah.
- (6) Penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah penjara yang berada dalam wilayah daerah.
- (7) Data pemilih dalam TPS Khusus bersumber dari informasi yang diberikan oleh keluarga pemilih yang tercantum dalam DPT.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan dan/atau KPPS.
- (2) Pemungutan suara disaksikan oleh saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.
- (3) Ketua panitia pemilihan dan/atau ketua KPPS memberikan penjelasan atas tugas saksi dari calon Kepala Desa peserta pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. menyaksikan penyiapan TPS;
 - b. bersama panitia memeriksa TPS sebelum rapat pemungutan suara dibuka;
 - c. menyaksikan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara;
 - d. menyaksikan pengiriman kotak suara; dan
 - e. menandatangani berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (4) Panitia pemilihan dan/atau KPPS memastikan setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan 1 (satu) suaranya dan menolak pemberian suara yang diwakilkan.

Pasal 64

- (1) Pemungutan suara dibuka oleh ketua panitia tepat pada pukul 07.00 WIB yang dihadiri oleh saksi calon Kepala Desa.
- (2) Sebelum pemberian suara dimulai, panitia pemilihan atau KPPS melakukan kegiatan:
 - a. membuka kotak suara dan mengeluarkan semua isinya serta meletakkannya di atas meja secara tertib dan teratur;
 - b. memperlihatkan kepada saksi calon Kepala Desa bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - c. memperlihatkan kepada saksi calon Kepala Desa bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel;
 - d. membuka sampul kemudian menghitung, mencatat, dan mencocokkan hasil penghitungan dengan salinan DPT untuk jumlah yang tertulis di bagian luar sampul;
 - e. mengumumkan jumlah pemilih yang terdaftar dalam TPS dan jumlah surat suara yang diterima dari panitia pemilihan termasuk surat suara tambahan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen); dan
 - f. memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.
- (3) Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.

- (4) Pemilih memberikan suara di TPS dengan menunjukkan kartu undangan untuk memberikan suara dan Kartu Tanda Penduduk.
- (5) Pemilih diberi kesempatan oleh panitia pemilihan atau KPPS memberikan hak suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (6) Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pemilihan atau KPPS dalam hal:
 - a. surat suara rusak; dan
 - b. terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara.
- (7) Panitia pemilihan atau KPPS memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya satu kali.
- (8) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos surat suara pada foto calon yang berhak dipilih dalam bilik suara atau tempat yang menjamin kerahasiaan pemilihan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal TPS hanya ada 1 (satu), setelah pemungutan suara ditutup, panitia pemilihan menyusun dan menandatangani bersama dengan calon Kepala Desa atau saksi calon Kepala Desa berita acara pemungutan suara.
- (2) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), setelah pemungutan suara ditutup, KPPS menyusun dan menandatangani bersama dengan saksi calon Kepala Desa berita acara pemungutan suara.
- (3) Calon Kepala Desa dan/atau saksi yang menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mempengaruhi keabsahan hasil pemungutan suara pemilihan Kepala Desa.
- (4) Format berita acara pemungutan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Paragraf 3 Penghitungan Suara

Pasal 66

- (1) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh panitia pemilihan atau KPPS dan disaksikan oleh saksi calon Kepala Desa serta dapat dihadiri oleh BPD, panitia pengawas, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi calon Kepala Desa dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari calon Kepala Desa yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS.
- (3) kegiatan pada saat penghitungan suara:
 - a. menghitung, mencatat dan mengumumkan jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. menghitung, mencatat dan mengumumkan surat suara yang digunakan, surat suara yang rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara dan surat suara yang tidak digunakan;
 - c. mencocokkan antara jumlah pemilih yang memberikan suara dengan surat suara yang digunakan;

- d. dalam hal surat suara yang masuk lebih sedikit dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, penghitungan suara tetap sah dan dilanjutkan sesuai tahapan.
 - e. dalam hal surat suara yang masuk lebih banyak dibanding dengan jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, dilakukan penghitungan ulang;
 - f. dalam hal penghitungan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf e, surat suara yang masuk masih lebih banyak dibanding dengan jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, diadakan satu kali pemungutan suara ulang;
 - g. tata cara pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64; dan
 - h. pelaksanaan pemungutan ulang sebagaimana dimaksud dalam huruf g paling lambat 5 (lima) hari setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (4) Panitia pemilihan atau KPPS menghitung, mencatat dan mengumumkan perolehan suara tiap calon Kepala Desa.
 - (5) Surat suara dinyatakan sah apabila dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan atau ketua KPPS dan memenuhi:
 - a. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut calon, foto calon, dan nama calon;
 - c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut calon, foto calon, dan nama calon; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor urut calon, foto calon, dan nama calon.
 - (6) Format berita acara penghitungan suara pemilihan kepala desa dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 67

- (1) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dapat ditunda atau dipindah pelaksanaannya ke tempat lain apabila terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- (2) Penundaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan setelah berkonsultasi dengan panitia pengawas.
- (4) Mekanisme penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 68

- (1) Dalam hal TPS hanya ada 1 (satu), setelah penghitungan suara, panitia pemilihan menyusun dan menandatangani bersama dengan saksi calon Kepala Desa berita acara penghitungan suara.

- (2) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), setelah penghitungan suara, KPPS menyusun dan menandatangani bersama dengan saksi calon Kepala Desa berita acara penghitungan suara.
- (3) Saksi calon Kepala Desa yang menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (4) Format berita acara penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 69

- (1) Dalam hal TPS lebih dari 1 (satu) berdasarkan berita acara penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), panitia pemilihan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) panitia pemilihan menyusun dan menandatangani bersama dengan saksi calon Kepala Desa berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Saksi calon Kepala Desa yang menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa.

Bagian Kelima Penetapan Kepala Desa Terpilih

Paragraf 1 Penetapan oleh Panitia Pemilihan

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah terbanyak yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. perolehan suara sah lebih banyak/unggul di 2 (dua) bagian wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (5) bagi desa yang hanya ada 1 (satu) TPS; atau
 - b. keunggulan pada lebih banyak TPS bagi desa yang terdapat lebih dari 1 (satu) TPS.
- (4) Pemungutan suara ulang dilakukan dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai.
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.
- (6) Tata cara pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan Pasal 59 sampai dengan Pasal 64.

- (7) Dalam hal calon Kepala Desa hanya 1 (satu) akibat calon Kepala Desa yang lain mengundurkan diri atau meninggal dunia, Kepala Desa terpilih ditetapkan apabila mendapatkan suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

Paragraf 2

Pelaporan, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa

Pasal 71

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (2) Laporan panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa terpilih;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara, khusus bagi desa yang memiliki TPS lebih dari 1 (satu); dan
 - d. berkas permohonan pencalonan kepala desa terpilih.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan dan berita acara hasil penghitungan suara dari panitia pemilihan.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan.

Pasal 72

- (1) BPD mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa, berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (2) Usulan BPD kepada Bupati melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dilampiri:
 - a. keputusan panitia pemilihan tentang penetapan calon kepala desa terpilih;
 - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. rekapitulasi hasil penghitungan suara, khusus bagi desa yang memiliki TPS lebih dari 1 (satu); dan
 - d. berkas permohonan pencalonan kepala desa terpilih.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD tidak segera mengusulkan calon Kepala Desa terpilih, maka Camat segera mengusulkan kepada Bupati berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapat pengesahan pengangkatan.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan calon Kepala Desa terpilih diterima.

Paragraf 3
Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa yang tidak terpilih dapat mengajukan keberatan atas hasil pemilihan secara tertulis kepada panitia pengawas dengan dilengkapi bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat pelanggar;
 - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak tanggal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk hal-hal di luar unsur pidana.

Pasal 74

- (1) Panitia pengawas mengkaji setiap pengajuan keberatan yang diterima.
- (2) Panitia pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah pengajuan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 1 (satu) hari setelah pengajuan diterima.
- (4) Dalam hal laporan pengajuan keberatan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana penyelesaiannya diteruskan kepada aparat penegak hukum.
- (5) Panitia pengawas memantau perkembangan kasus yang diteruskan kepada aparat penegak hukum.
- (6) Panitia pemilihan, BPD dan Camat tetap melanjutkan proses usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati, selama keberatan terkait unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) Usulan pengesahan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebagai dasar Bupati untuk pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dan pelaksanaan pelantikan.
- (8) Dalam hal keberatan calon Kepala Desa tidak terpilih terbukti benar berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati mencabut Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih dan proses pemilihan kepala desa dinyatakan batal.

- (9) Apabila terjadi pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) maka dilakukan pemilihan ulang dan Kepala Desa terlantik yang terbukti melakukan pelanggaran diberhentikan dari jabatannya.

Pasal 75

- (1) Panitia pengawas dalam menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dilakukan melalui tahap:
- a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa dan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan;
 - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a pengawas pemilihan membuat keputusan; dan
 - c. keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf b bersifat final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pihak-pihak bersengketa dipertemukan.

BAB IV

PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 76

- (1) Kepala Desa yang berhenti dan/atau yang diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari (1) satu tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan ditetapkan Kepala Desa Antarwaktu hasil musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

Pasal 77

Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Persiapan

Paragraf 1 Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 78

- (1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan.

- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Susunan keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota-anggota.
- (5) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD.
- (6) Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada pimpinan BPD.
- (7) Panitia pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat musyawarah desa;
 - d. menentukan waktu pelaksanaan pemilihan;
 - e. mengumumkan dan menerima pendaftaran;
 - f. mengadakan penjaringan bakal calon;
 - g. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon;
 - h. menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - i. mengadakan musyawarah desa untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
 - j. menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih; dan
 - k. menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), panitia pemilihan dilarang:
 - a. mengundurkan diri tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - c. bertindak dan bersikap tidak adil terhadap salah satu atau lebih bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - d. melakukan kecurangan dengan maksud membantu salah satu atau lebih bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - e. memanipulasi dan/atau bertindak tidak adil terhadap persyaratan-persyaratan yang seharusnya dilengkapi oleh bakal calon;
 - f. menerima sesuatu baik dalam bentuk uang maupun barang dari bakal calon maupun para pendukungnya dengan maksud untuk memudahkan/membantu bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu dan dapat mempengaruhi prinsip keadilan terhadap semua bakal calon/calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya proses pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

- (9) Alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a adalah dikarenakan sakit sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah.

Paragraf 2
Pengajuan Biaya Pemilihan

Pasal 79

- (1) Panitia pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (2) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Pengumuman Pendaftaran dan Penelitian Berkas

Pasal 80

- (1) Panitia pemilihan melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (3) Persyaratan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sama dengan persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

Pasal 81

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, panitia pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang dan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.

- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 82

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bakal calon yang memenuhi syarat tetap kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (4) Laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada BPD dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri:
- berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan.
- (6) Berdasarkan laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan musyawarah desa tentang pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh BPD.
- (7) BPD memberikan laporan mengenai pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (8) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan dilampiri:
- berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - keputusan BPD tentang pembatalan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 83

- (1) Panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih dalam musyawarah desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah desa.

- (2) Penetapan calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan.
- (3) Calon Kepala Desa Antarwaktu yang mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Antarwaktu yang berhak dipilih dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi berupa denda sebesar anggaran pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dimasukkan dalam kas Desa.

Paragraf 2
Seleksi Tambahan

Pasal 84

- (1) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan melakukan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan penilaian atas 3 (tiga) variabel yang terdiri atas:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (3) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat Keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD/Perangkat Desa/DPRD/ASN /Anggota TNI/Polri oleh Penjabat yang berwenang, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD dan/atau Perangkat Desa lebih dari 5 (lima) tahun dengan skor nilai 50 (lima puluh);
 - b. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/BPD dan/atau Perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan skor 30 (tiga puluh); dan
 - c. memiliki pengalaman bekerja sebagai DPRD/ASN/Anggota TNI/Polri dengan skor 20 (dua puluh).
- (4) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :

a. SMP/ sederajat	: 20 (dua puluh);
b. SMA/ sederajat	: 25 (dua puluh lima);
c. Diploma 1/2/3 dan Sarjana Muda	: 30 (tiga puluh);
d. Diploma 4/ Sarjana	: 35 (tiga puluh lima); dan
e. Pasca sarjana (Strata 2/3)	: 40 (empat puluh).
- (5) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut :
 - a. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 - b. usia di atas 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh); dan
 - c. usia di atas 65 (enam puluh lima) tahun dengan skor 5 (lima).

- (6) Hasil penjumlahan atas penilaian ketiga variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diambil 3 (tiga) tertinggi yang ditetapkan oleh panitia pemilihan dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor/Balai Desa sebagai bakal calon yang memenuhi persyaratan.
- (7) Hasil penjumlahan dan pengambilan 3 (tiga) tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Dalam hal terjadi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang termasuk dalam daftar 3 (tiga) besar perolehan nilai tertinggi lebih dari 3 (tiga) orang, panitia pemilihan mengadakan seleksi tertulis.
- (9) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diikuti oleh bakal calon yang memperoleh nilai terendah sama di antara bakal calon yang termasuk dalam 3 (tiga) besar tertinggi.
- (10) Seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diselenggarakan oleh panitia pemilihan dengan materi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (11) Hasil seleksi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 85

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh panitia pemilihan, BPD, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur masyarakat.
- (4) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
 - b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
 - c. Rukun Warga (RW);
 - d. Rukun Tetangga (RT);
 - e. Pos Pelayanan Terpadu;
 - f. Karang Taruna; dan
 - g. Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.
- (5) Lembaga kemasyarakatan desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah lembaga di desa yang diakui oleh masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diwakili oleh ketua lembaga.

- (7) unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari:
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok nelayan;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (8) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (9) Bagi desa yang tidak memiliki dusun, perwakilan unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang mewakili desa setempat.

Pasal 86

- (1) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3) dan jumlah peserta yang mewakili dari unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Untuk menentukan yang berhak mewakili unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (7), pemerintah desa dan BPD dapat meminta unsur dimaksud untuk mengadakan musyawarah mufakat untuk memilih wakilnya.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendapat hasil/keepakatan, penentuan yang berhak mewakili dilaksanakan dengan mekanisme pemungutan suara (*voting*).

Paragraf 4

Tata Cara Musyawarah Desa

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) mengutamakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (2) Keputusan musyawarah berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam musyawarah desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta musyawarah desa dan disetujui oleh semua peserta yang hadir.
- (3) Dalam hal pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemungutan suara (*voting*).

- (4) Dalam hal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruh peserta musyawarah desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya.
- (5) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (6) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, maka dilakukan pemilihan ulang pada hari itu juga dan hanya diikuti oleh calon Kepala Desa Antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak sama.

Pasal 88

Tata cara pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) diatur dalam tata tertib yang ditetapkan oleh panitia pemilihan setelah mendapat persetujuan BPD.

Paragraf 5

Penetapan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih

Pasal 89

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa baik yang melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ataupun melalui pemungutan suara (*voting*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa.
- (2) Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menetapkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih melalui musyawarah desa dengan keputusan panitia pemilihan.

Bagian Keempat Pelaporan

Pasal 90

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Laporan panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. keputusan panitia pemilihan tentang calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih melalui musyawarah desa;
 - b. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa; dan
 - c. berkas permohonan pencalonan Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
- (3) BPD melaporkan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih hasil musyawarah desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan.

- (4) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. berita acara hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui musyawarah desa;
 - b. keputusan panitia pemilihan tentang calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih melalui musyawarah desa; dan
 - c. berkas permohonan pencalonan calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.

Bagian Kelima Pengesahan

Pasal 91

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Terpilih berdasarkan laporan dari BPD.
- (2) Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antarwaktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD melalui Camat.
- (3) Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dapat dipersingkat waktunya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas tanpa menghilangkan tahapan pelaksanaannya.

BAB V

PELANTIKAN KEPALA DESA/KEPALA DESA ANTARWAKTU DAN SERAH TERIMA JABATAN

Bagian Kesatu Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan

Pasal 93

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan acara sebagai berikut:
 - a. pembukaan
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan;
 - g. penempatan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - h. menyanyikan/memperdengarkan lagu Bagimu Negeri;
 - i. sambutan/amanat Bupati;

- j. doa; dan
- k. penutup.

- (3) Berita acara pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa yang mengangkat sumpah/janji, saksi dan rohaniawan.
- (4) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Kepala Desa terpilih dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkan Keputusan Bupati.
- (6) Pada saat upacara pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa, Kepala Desa yang akan dilantik mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.

Pasal 94

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikinya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.

- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Bagian Kedua Serah Terima Jabatan

Pasal 96

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dari pejabat lama ke pejabat baru dilakukan setelah pelantikan calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan calon kepala desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. monografi desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Dalam hal tidak memungkinkan dilaksanakan serah terima jabatan setelah pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serah terima dapat dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan.
- (6) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dihadapan BPD dan disaksikan oleh Camat.

BAB VI

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 97

- (1) Kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa.
- (4) Dalam hal kepala desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII

PANITIA PEMILIHAN TINGKAT KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS

Bagian Kesatu Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 98

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia pemilihan Kabupaten terdiri dari:
 - a. panitia pengarah; dan
 - b. panitia pelaksana.
- (3) Keanggotaan panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten yaitu Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Kepolisian Resor Rembang, Kepala Kejaksaan Negeri Rembang, Komandan Kodim 0720 dan Wakil Bupati.
- (4) Panitia pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. memberikan arahan mengenai berbagai ketentuan/kebijakan yang berlaku;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - e. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Panitia pengarah dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (6) Keanggotaan panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait dan/atau unsur lainnya, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;

- b. Wakil Ketua dijabat oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah;
- c. Sekretaris dijabat oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Anggota, dapat dijabat oleh:
 - 1. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah;
 - 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - 3. Kepala Dinas Kesehatan;
 - 4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - 6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
 - 8. Inspektur Kabupaten Rembang;
 - 9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - 10. Kepala Kementerian Agama;
 - 11. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Daerah;
 - 12. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
 - 13. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Sekretaris Daerah;
 - 14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 15. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 16. unsur Polres;
 - 17. unsur Kodim;
 - 18. unsur Kejaksaan Negeri;
 - 19. unsur pejabat fungsional dan pelaksana Dinpermades Kabupaten Rembang; dan
 - 20. unsur lainnya.

- (7) Tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. melaksanakan seleksi tertulis untuk Desa yang jumlah bakal calon lebih dari 5 (lima);
 - g. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;
 - h. melaporkan kepada panitia pengarah masalah-masalah yang perlu difasilitasi penyelesaiannya oleh panitia pengarah;
 - i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Ketentuan mengenai tugas panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, huruf d dan huruf e pelaksanaannya dapat dilimpahkan atau ditugaskan kepada Desa.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia pelaksana dibantu oleh panitia pengawas yang merupakan sub kepanitiaan di Kecamatan.

Bagian Kedua
Panitia Pengawas

Pasal 99

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh panitia pengawas yang dibentuk oleh Camat dengan keputusan Camat.
- (2) Panitia Pengawas terdiri dari:
 - a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai Wakil Ketua I merangkap anggota;
 - c. Komandan Komando Rayon Militer sebagai Wakil Ketua II merangkap anggota;
 - d. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - e. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagai anggota;
 - f. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan/atau staf Kecamatan sebagai anggota; dan
 - g. unsur lainnya sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Instansi yang berwenang; dan
 - e. melaporkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, antara lain:
 1. hasil pemantauan setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa; dan
 2. hasil hitung cepat perolehan suara Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban:
 - a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang; dan
 - d. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (5) Panitia pengawas berwenang untuk membatalkan hasil seleksi administrasi yang telah dilaksanakan oleh panitia pemilihan Kepala Desa apabila dalam pelaksanaannya terbukti bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

Panitia pengawas pemilihan kepala desa dibentuk oleh Camat sebelum pembentukan panitia pemilihan kepala desa dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 101

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.

- (5) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa.

Bagian Kedua Meninggal Dunia

Pasal 102

- (1) Apabila kepala desa meninggal dunia, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan.

- (3) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati memberhentikan kepala desa.

- (4) Terhitung sejak kepala desa meninggal dunia dan selama proses pengesahan pemberhentian kepala desa dan pengangkatan pejabat kepala desa, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan dilantiknnya pejabat kepala desa.
- (5) Dalam hal sekretaris desa kosong, perangkat desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Bagian Ketiga
Permintaan Sendiri

Pasal 103

- (1) Kepala desa yang mengajukan berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, mengajukan permohonan berhenti di atas kertas bermaterai cukup dengan disertai alasan kepada Bupati melalui BPD.
- (2) Setelah menerima permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap kepala desa yang bersangkutan.
- (4) Atas laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberhentikan kepala desa.
- (5) Kepala desa yang mengajukan permohonan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhenti dari jabatannya terhitung sejak diterbitkannya keputusan pemberhentian kepala desa oleh Bupati dan/atau dilantiknnya pejabat baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Diberhentikan dan Diberhentikan Sementara

Paragraf 1
Berakhir Masa Jabatan

Pasal 104

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa, BPD memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa untuk menyiapkan dan membuat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD paling sedikit memuat tentang pelaksanaan Peraturan Desa.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya secara tertulis kepada Bupati melalui BPD.
- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak mengajukan permohonan berhenti dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau telah berakhir masa jabatannya dan/atau BPD tidak melaporkan, Bupati memberhentikan

kepala desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa terhitung sejak berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Paragraf 2

Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (enam) Bulan dan Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

Pasal 105

- (1) BPD melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - b. Kepala Desa tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian Kepala Desa dan memberikan saran pertimbangan usulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Bupati memberhentikan Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Daerah.

Paragraf 3

Tidak Melaksanakan Kewajiban dan Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa

Pasal 106

- (1) Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk mengingatkan agar Kepala Desa memperbaiki kinerjanya, melaksanakan kewajiban dan tidak lagi melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- (4) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Camat kepada Kepala Desa setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD.
- (5) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat materi situasi yang sedang terjadi dan/atau bukti-bukti pendukung lainnya terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 107

- (1) Dalam hal Kepala Desa telah diberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2), dalam permasalahan yang sama sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing selama 30 hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak teguran tertulis pertama diterbitkan, Camat melaporkan kepada Bupati dengan disertai seluruh bukti teguran tertulis dan laporan dari BPD.
- (2) Atas dasar laporan dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah terbukti bersalah, Bupati memberhentikan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh bupati dalam hal hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah tidak terbukti bersalah.
- (5) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas dan kewajiban kepala desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.
- (6) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas dan kewajiban kepala desa dilaksanakan oleh sekretaris desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (7) Dalam hal sekretaris desa kosong, perangkat desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan diangkatnya Penjabat Kepala Desa.
- (8) Penunjukan perangkat desa lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Camat.

Paragraf 4

Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, Penggabungan Desa Atau Penghapusan Desa

Pasal 108

- (1) Kepala Desa dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi (1) desa baru, atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Kekosongan jabatan Kepala Desa yang digabungkan diisi oleh penjabat kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantiknya Kepala Desa.

Paragraf 5
Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Putusan Pengadilan
Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 109

Kepala Desa setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan, diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 110

Kepala Desa setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara, diberhentikan sementara oleh Bupati.

Pasal 111

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima kasus kepala desa, BPD tidak melaporkan kepada Bupati melalui Camat, maka Bupati dapat langsung melanjutkan proses pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110.
- (4) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberhentikan sementara kepala desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 112

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110, diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 113

- (1) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dilakukan setelah BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat atau tanpa melalui usulan BPD.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat materi situasi yang terjadi dan/atau bukti pendukung lainnya terhadap kepala desa yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima kasus kepala desa, BPD tidak melaporkan kepada Bupati melalui Camat, maka Bupati dapat

langsung melanjutkan proses pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.

- (4) Setelah mendapatkan laporan tertulis dari BPD, Camat berdasarkan bukti-bukti yang ada melaporkan dan mengusulkan pemberhentian kepala desa sekaligus mengajukan saran pertimbangan usulan penjabat kepala desa kepada Bupati.
- (5) Atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memberhentikan kepala Desa dan mengangkat penjabat kepala Desa.

Pasal 114

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa dan berdasarkan laporan dari BPD melalui Camat, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati tetap merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 115

- (1) Dalam hal kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dan Pasal 110, sekretaris desa melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka perangkat desa yang lain melaksanakan tugas dan kewajiban kepala desa.

Pasal 116

Kepala Desa yang diberhentikan sementara tetap diberikan hak berupa tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan dan penghasilan tetap diberikan sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 117

- (1) Laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Pasal 107, Pasal 111 dan Pasal 113 didasarkan pada hasil musyawarah yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri sekurang-kurangnya oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan disetujui oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) orang.

BAB IX

PELAKSANA HARIAN, PELAKSANA TUGAS DAN PENJABAT KEPALA DESA

Bagian Kesatu Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Kepala Desa

Pasal 118

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sampai dengan 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa atau perangkat desa yang dianggap mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana harian (Plh.) Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Sekretaris Desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana harian (Plh.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan surat perintah dari Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan paling lama sampai dengan 3 (tiga) bulan, BPD mengusulkan Sekretaris Desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa.
- (4) Penunjukan Sekretaris Desa atau perangkat desa yang dianggap mampu sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan surat perintah dari Camat atas nama Bupati.
- (5) Pelaksana harian (Plh.) dan Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Desa tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek pengangkatan, pemindahan/mutasi, dan pemberhentian Perangkat Desa maupun lembaga kemasyarakatan desa serta tidak boleh merubah kepemilikan atau status aset desa.
- (6) Apabila dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat Perangkat Desa yang harus diberhentikan maka kewenangan pemberhentian dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua Penjabat Kepala Desa

Pasal 119

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Kepala Desa karena diberhentikan, diberhentikan sementara atau Kepala Desa berhalangan lebih dari 3 (tiga) bulan dan/atau Kepala Desa definitif belum dapat dilantik dalam waktu yang belum dapat ditentukan maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari Pegawai Negeri Sipil daerah.
- (3) Usulan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Camat.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa baru.

- (5) Wewenang, tugas dan kewajiban pejabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa definitif.
- (6) Pejabat Kepala Desa diberhentikan dari jabatannya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila menjadi tersangka dan/atau terbukti melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diusulkan oleh Camat kepada Bupati dengan memperhatikan aspirasi BPD.
- (8) Apabila terjadi pemberhentian pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), maka diusulkan pejabat Kepala Desa yang baru.
- (9) Mekanisme pengusulan pejabat Kepala Desa yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengacu pada mekanisme pengusulan Pejabat Kepala Desa sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 120

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Kepala Desa dikembalikan kepada Instansi induknya.
- (2) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 121

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam kondisi tertentu mengikuti aturan dan/atau kebijakan kondisi tertentu yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 35);
- b. Peraturan Bupati Rembang Nomor 33 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 33);
- c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 24); dan
- d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 34).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 123

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



NIP. 19791206 200604 1 006